



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/142/ II /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH
BERSTANDAR NASIONAL TINGKAT SEKOLAH DASAR, MADRASAH
IBTIDAIYAH NEGERI/SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional jenjang Pendidikan SD/MI Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2018/2019 Rayon Kabupaten Luwu Utara, maka perlu membentuk Panitia Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1878);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan Sosialisasi USBN ke seluruh Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
 - b. menetapkan satuan pendidikan penyelenggara USBN;
 - c. melakukan Pendataan dan menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) SD dan Paket A;
 - d. mengirimkan DNS ke satuan pendidikan (SD dan Paket A) untuk divalidasi;
 - e. menerbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan mendistribusikan ke satuan pendidikan untuk SD;
 - f. mengoordinasikan pelatihan penulisan soal, perakitan soal, dan penskoran bagi guru-guru dari setiap kabupaten dengan melibatkan ahli dari kementerian;
 - g. mencetak Kartu Peserta USBN SD dan Paket A;
 - h. menerima 20%-25% soal USBN SD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman USBN dan diteruskan kepada KKG;
 - i. menetapkan KKG di tingkat Kabupaten yang akan ditugaskan untuk menyiapkan soal USBN; dan
 - j. menggandakan bahan USBN pada jenjang SD atau bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 Februari 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.45/142/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL TINGKAT SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI/SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN PELAJARAN 2018/2019

SUSUNAN KEPANITIAAN PELAKSANA KEGIATAN

- I. Penanggung Jawab : Drs. Jasrum, M.Si
- II. Ketua : Drs. H. Zaenal, M.M
- III. Koordinator : Sofyan T Siolanan, S.Sos., MM
- IV. PPTK : Suharto, S.Pd
- V. Anggota :
 - 1. A. Bakri Nirwan, S.Sos
 - 2. Hj.Darmawati, SE
 - 3. Djamaluddin, S.An
 - 4. Zulkifli, S.An
 - 5. Paisal, S.Kom
 - 6. Adil Makmur
 - 7. Erni, S.Sos

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI